



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD bidang kesehatan berupa Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

### Pasal 3

Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

- a. Puskesmas Wadaslintang 1;
- b. Puskesmas Wadaslintang 2;
- c. Puskesmas Kepil 1;
- d. Puskesmas Kepil 2;
- e. Puskesmas Sapuran;
- f. Puskesmas Kalibawang;
- g. Puskesmas Kaliwiro;
- h. Puskesmas Lekono 1;
- i. Puskesmas Leksono 2;
- j. Puskesmas Sukoharjo 1;
- k. Puskesmas Sukoharjo 2;
- l. Puskesmas Selomerto 1;
- m. Puskesmas Selomerto 2;

- n. Puskesmas Kalikajar 1;
- o. Puskesmas Kalikajar 2;
- p. Puskesmas Kertek 1;
- q. Puskesmas Kertek 2;
- r. Puskesmas Wonosobo 1;
- s. Puskesmas Wonosobo 2;
- t. Puskesmas Watumalang;
- u. Puskesmas Mojotengah;
- v. Puskesmas Garung;
- w. Puskesmas Kejajar 1;
- x. Puskesmas Kejajar 2.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan Laboratorium; dan
  - e. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
  - b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan koordinator tata usaha dan bersifat non struktural.

- (5) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (6) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan Laboratorium dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (7) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (8) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Upaya penyelenggaraan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun perencanaan dan program kerja Puskesmas;
  - b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
  - e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan;
  - i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
  - j. Melakukan koordinasi teknis dengan Camat dan instansi terkait dalam penyelenggaraan tugas; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perencanaan program kerja Puskesmas;
  - b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
  - c. Melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - d. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - f. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas;
  - g. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Puskesmas; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;

- b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. Melaksanakan rekam medis;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang kegiatan Puskesmas sesuai bidang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing – masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### BAB V TATA KERJA Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan arahan, bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Kepala Puskesmas wajib mengolah setiap laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan serta kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala Puskesmas mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan koordinasi.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Lainnya, pada Puskesmas terdapat jabatan pelaksana.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal, 16 Desember 2019  
BUPATI WONOSOBO,

ttd.


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal, 17 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.


ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, SH  
Pembina  
197211101998031013

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI WONOSOBO,

ttd.

EKO PURNOMO